

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA
DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks
dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)**

***HUMAN RIGHTS PROTECTION OF SUSPECT IN PRE-JULY
DECISIONS***

***(Study of Makassar District Court Decision Number
6/Pid.Pra/2020/PN.Mks and Makassar District Court
Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)***



RAHMAT ISLAMI

B012202091

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DALAM
PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan
Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)**

***HUMAN RIGHTS PROTECTION OF SUSPECT IN PRE-JULY
DECISIONS
(Study of Makassar District Court Decision Number
6/Pid.Pra/2020/PN.Mks and Makassar District Court Decision Number
8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT ISLAMI

B012202091

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

(Studi Putusan PN Makassar Nomor: 6 Pid.Pra/2020/PN.Mks.
dan Putusan PN Makassar Nomor: 6 Pid.Pra/2020/PN.Mks.)

disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT ISLAMI
B012202091


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **23 Februari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 2015 04 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmat Islami
N I M : B012202091
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Islami

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai risalah dan pencerah bagi peradaban ummat manusia, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis juga sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan diri penulis sebagai umat manusia yang tak luput dari salah dan masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun tesis dengan solusi bagi kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga **Allah SWT** memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis **Bapak Muhtar M., S.H.**, dan **Ibu Siti Khadijah**, atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Kepada Istri penulis **Khusnul Khatimah, S.H.**, yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam menempuh perjalanan

studi ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing pendamping.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M .H., M.Si., C.L.A., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Penguji.
7. Hasnadirah, S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Bapak Samsul Kasim, S.H., M.H, selaku mantan Kepala kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, serta Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. bu Rahma, pak Rijal dan pak Aksa serta Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman Kejaksaan R.I. yang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021.

Makassar, 20 Februari 2023

Rahmat Islami
NIM. B012202091

ABSTRAK

Rahmat Islami. **B012202091**. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Putusan Praperadilan*. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan praperadilan dan bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hakim dalam memutus dan menerima permohonan praperadilan nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., menggunakan pertimbangan yuridis berupa kedudukan tersangka yang bukan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sementara, dalam memutus dan menerima permohonan praperadilan nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks., hakim menggunakan pertimbangan yuridis berupa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polretabes dilakukan dihari libur dan terbitnya surat hasil penyidikan telah lengkap oleh penuntut umum (P-21). (2) bentuk perlindungan hak asasi manusianya adalah mengacu pada Pasal 270 KUHAPidana yaitu melaksanakan kedua putusan praperadilan tersebut. Untuk putusan praperadilan pertama adalah menghilangkan status tersangka terhadap pemohon, mengembalikan barang sitaan dan ganti kerugian atau rehabilitasi. Untuk putusan praperadilan kedua adalah melakukan ulang tahapan hukum acara pidana yang dimulai dari penyelidikan. Tidak ada upaya banding atas putusan praperadilan

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Tersangka, Putusan Praperadilan

ABSTRACT

Rahmat Islami. B012202091. *Protection of the Suspect's Human Rights in Pretrial Decisions*. Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.

This study aimed to analyze the legal considerations of judges in deciding pretrial requests and forms of human rights protection for citizens who are designated as suspects (Study of Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks and Makassar District Court Decision Number 8/Pid.Pra/ 2020/PN. Mks).

The research was normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials. The data collection technique used literature study and interviews. Legal materials that were collected were analyzed qualitatively.

The study results show that (1) the judge in deciding and accepting the pretrial request number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks. uses juridical considerations in the form of the position of the suspect who is not on the wanted list (DPO) and does not have sufficient preliminary evidence. Meanwhile, in deciding and accepting the pretrial request number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks., the judge used juridical considerations in the form of issuing an Investigation Termination Warrant (SP3) by the Polretabas carried out on holiday and the issuance of a complete investigation result letter by the public prosecutor (P-21). (2) the form of human rights protection refers to Article 270 of the Criminal Code, namely carrying out the two pretrial decisions. The first pretrial decision is to remove the status of the suspect against the applicant and return the confiscated goods and compensation or rehabilitation. For the second pretrial decision is to repeat the stages of criminal procedural law starting from the investigation. There are no appeals against the pretrial decision

Keywords: Human Rights Protection, Suspect, Pretrial Decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Teori Negara Hukum	11
2. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendie).....	15
3. Teori Tujuan Hukum.....	16
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia	20
C. Praperadilan	29
1. Pengertian Praperadilan	29
2. Praperadilan Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014	34
3. Pihak-Pihak dalam Pengajuan Praperadilan	40
4. Hukum Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	41
5. Gugurnya Praperadilan	46
D. Kerangka Pikir	47
E. Bagan Kerangka Pikir.....	50

F. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)	59
B. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Negara yang Ditetapkan sebagai Tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks).....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak asasi Manusia (HAM) terhadap warga negara yang sedang menjalani proses hukum merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D UUD 1945 yang menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian, setiap warga negara selayaknya mendapatkan jaminan perlakuan hukum yang sama tanpa ada perbedaan, serta dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.

Untuk menjamin terlaksananya Pasal 28D UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), kemudian eksis guna mengatur mekanisme warga negara ketika diperhadapkan dengan perkara hukum, dalam hal ini perkara pidana, mulai dari ditetapkannya sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada diputusnya perkara tersebut di pengadilan serta pelaksanaan Putusannya. Mekanisme tersebut dilaksanakan tanpa membeda-bedakan kedudukan sosial warga negaranya (*equality before the law*), guna menjamin *due process of law*.

Due process of law ini, akan menjadi sasaran akhir dari sistem peradilan pidana, yang dipahami sebagai proses hukum yang adil. Heri Tahir menyebutkan bahwa, "... proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa".¹

Sistem peradilan pidana demi menjamin *due process of law* ini dilaksanakan oleh lebih dari satu Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Kehakiman (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri). Kepolisian pada tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan ditahap penuntutan. Pemeriksaan di pengadilan hingga vonis oleh Hakim di pengadilan. Hanya saja, tidak selamanya penerapan hukumnya terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak jarang penerapan KUHAPidana itu terjadi di tahap penetapan tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.² Bahwa untuk kemudian dilakukan penangkapn atau penahanan, juga harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup.³ Bukti permulaan inilah yang menentukan

¹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 7

² Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³ Lihat Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, dan yang menentukan bukti permulaan tersebut adalah kepolisian karena berada pada tahap penyidikan.

Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa bukti permulaan ini ada dua kategori. Kategori pertama, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.⁴

Mahkamah Konstitusi kemudian dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mempertegas bahwa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Berangkat dari penjelasan di atas, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dianggap salah dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Hal ini termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri

⁴ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.

(PN) Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks. Dalam amar Putusan tersebut, pada intinya hakim mengabulkan permohonan praperadilan berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana penggelapan. Pemohon Praperadilan dalam Putusan tersebut adalah Hengky Lisadi alias Ucok yang dilaporkan oleh Lau Tjiop Djin alias Aco dalam dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh termohon yaitu Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Cq Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar).

Didalam amar Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks, memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap Hengky Lisadi alias Ucok adalah tidak sah.

Menindaklanjuti Putusan tersebut, Polrestabes Makassar kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim. Lau Tjiop Djin alias Aco yang tidak menerima SP3 tersebut karena merasa dirugikan, kemudian mengajukan praperadilan atas SP3 tersebut. Sehingga lahirlah Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, yang menerima permohonan Praperadilan Lau Tjiop Djin alias Aco.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, hakim mengabulkan seluruhnya permintaan Lau Tjiop Djin alias Aco, dan hakim menyatakan bahwa Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:
SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Polrestabes Makassar (termohon) adalah batal dan tidak sah.

Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015, permohonan Praperadilan tidak dapat diterima jika berkas perkaranya telah dimulai sidang pertama. Sementara, didalam kasus yang diajukan kepada Hengky Lisadi alias Ucok atas dugaan tindak pidana penggelapan, belum memasuki sidang pertama. Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B-951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020. Sekalipun berkas tersebut telah lengkap di kejaksaan, namun belum memasuki sidang pertama. Artinya, tidak ada yang salah dengan Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Sementara, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, hadir untuk menganulir Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks. Artinya, terjadi pertentangan antara kedua putusan tersebut, dimana seharusnya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., dilaksanakan terlebih dahulu sebelum

dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Kondisi di atas menyebabkan tidak dilaksanakannya hak-hak tersangka atas dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks. seolah-olah putusan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., menjadi suatu hal yang tidak perlu untuk dilaksanakan, padahal itu merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di urai di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan Praperadilan (Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa adapun tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan Praperadilan (Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum acara pidana, terutama terkait praperadilan. selain itu, dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan isu hukum yang ada dalam tulisan ini

2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan bagi Advokat dalam memahami upaya praperadilan. Bagi Hakim, dapat menjadi rujukan dalam mengambil kePutusan berkaitan dengan Putusan praperadilan. Bagi akademisi, dapat menjadi pijakan dalam memahami praperadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis dan berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan yang mengkaji mengenai judul dan permasalahan hukum yang diteliti dari beberapa penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah lainnya yang ada pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta mencari di berbagai referensi, baik cetak maupun elektronik/media online (internet), bahwa penulis tidak menemukan karya ilmiah yang sejenis, baik Tesis maupun Disertasi yang spesifik meneliti dan mengkaji tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks).” Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang sedikit terkait dengan persoalan Putusan praperadilan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kudus”, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, atas nama Sulijati

Fokus penelitian tesis ini adalah alasan hakim mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan perkara pidana yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri Kudus.

2. Penelitian yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan”, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2017, atas nama Matius Priyonegoro.

Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek praperadilan dan analisis jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak baik Penuntut Umum, tersangka/keluarganya dalam menyikapi suatu Putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

3. Penelitian yang berjudul “Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Sleman”, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Slemana pada tahun 2017, atas nama Sutikna.

Fokus Tesis ini, berkaitan dengan implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman, hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan efektif dan upaya-upaya yang dapat ditempuh agar praperadilan dapat berjalan efektif mewujudkan perlindungan hak tersangka sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sementara pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah *pertama*, untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus dua Putusan Praperadilan yang saling berlawanan yaitu Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020PN.Mks dan Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. *Kedua*, bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka terhadap dua Putusan Praperadilan yang saling bertentangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kegagalan ide negara hukum liberal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat mendorong kalahiran ide negara hukum lain yaitu ide negara hukum formal. Pelopor ide negara hukum formal adalah Julius Stahl, menurut Julius Stahl⁵ ada empat unsur negara hukum formal, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 2) Pemisahan kekuasaan

⁵ Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988, Hal. 112.

- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Dalam ide negara hukum formal, negara atau pemerintah diperbolehkan campur tangan dalam aspek kehidupan individu termasuk dalam bidang perekonomian yang dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan individu sepanjang campur tangan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang.⁶

Sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal, fungsi undang-undang sangatlah penting dan strategis serta sangat menonjol. Undang-undang menjadi jantung segala aktivitas pemerintah sebab tanpa undang-undang, pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan (tindakan).

Ide negara hukum formal telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat sebab ide negara hukum formal sesuai dengan asas legalitas yang sempit (*wetmatig*) sangat terikat kepada undang-undang. Jika pembentuk undang-undang terlambat membentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menanggapi perkembangan-perkembangan baru tersebut. Pemerintah menjadi tidak memiliki legalitas dalam menanggapi dan menanggulangi masalah-masalah

⁶ Azhary, *Op.Cit.*, Hal. 25

baru yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Karena hal tersebut maka muncul ide negara hukum material, dimana dalam negara hukum material pemerintah tidak terikat secara kaku kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas. Namun tidak berarti bahwa pemerintah dapat melanggar atau mengabaikan undang-undang begitu saja tanpa dasar atau alasan yang kuat.⁷ Negara hukum material disebut dengan istilah “*welvaarstaats*” yang kemudian dikenal dengan nama “*verzorgingsstaats*”⁸ Konsep Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya “*Methaphysiche Ansfanggrunde der Rechtstaats*”, paham negara hukum dalam arti sempit, menempatkan fungsi *recht* dan *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara yang diartikan secara pasif, bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* (negara jaga malam) bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, siapa yang kuat dia yang menang.⁹

Pemikiran Immanuel Kant memberi inspirasi dan mengilhami F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalism bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang

⁷ *Ibid.*, Hal. 39.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, Hal. 37

⁹ *Ibid.*, Hal. 114

memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang-Undang (*the making of law*) dan pelaksana Undang-Undang (*the executing of law*).¹⁰ Sri Soemantri berpandangan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu:¹¹

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power* (*the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law* (*the rule of law* dalam arti materiel).¹² Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari

¹⁰ Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 90

¹¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 29

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, Hal. 152

negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya.

2. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi)

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi. Dalam menemukan Ratio Decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio decidendi-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang”.

Ratio decidendi harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya dalam ratio decidendi hakim berpaku dalam peraturan perundang-undangan, yang memuat aturan terhadap kasus a quo mengingat yang mengingat hakim tidak dapat hanya bersumber pada putusan sebelumnya atau yurisprudensi.

3. Teori Tujuan Hukum

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Teori keadilan pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

Teori ini menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and legislation". Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

Dalam teorinya, Bentham (dalam Curson, 1979: 94) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Utilitas adalah kandungan kebahagiaan sebuah objek untuk memprediksi keuntungan; kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat.
2. Prinsip utilitas membimbing manusia untuk memperoleh keuntungan dan menolak semua hal yang menghilangkan kebahagiaan.
3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.
4. Suatu hal dikatakan memberikan keuntungan apabila hal tersebut menambah kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

c. Teori Kepastian Hukum

Jika dihubungkan antara adanya dilema dalam Putusan-Putusan praperadilan yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa permasalahan disini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Perbedaan pandangan hakim yang menghasilkan Putusan-Putusan berbeda-beda terkait dengan permohonan praperadilan tersebut, tidak mencerminkan kepastian hukum.

Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan Van Kan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.¹⁴

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 288

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 74.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:¹⁵

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:¹⁶

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 292-293

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 137

2) Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan hakim antara Putusan yang satu dengan Putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum hak asasi manusia, mendirikan kelembagaan hak asasi manusia, juga harus berupaya memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam

¹⁷ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

menegakkan Hak Asasi Manusia, untuk masyarakat siapapun apabila mengalami dan melihat pelanggaran hak asasi manusia, diharapkan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.¹⁸

Eksistensi HAM di Indonesia dapat dilihat dari:¹⁹

- 1) Timbulnya hak asasi manusia karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya.
- 2) Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu.
- 4) Puncak perkembangan sejarah hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dengan lahirnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*.
- 5) Instrumen hak asasi manusia di Indonesia, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999; sedangkan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Kebenaran

Bagi Indonesia, masalah HAM bukan hal baru. Hal tersebut dapat ditelusuri lewat sejarah perjalanan panjang perjuangan bangsa

¹⁸ Susana Andi Meyrina, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Ham Volume 8 Nomor 1 Pusat Pengajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, Hal. 27-28

¹⁹ *Ibid*, Hal. 28

Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Misalnya, organisasi Boedi Oetomo yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat dan berpendapat, perhimpunan Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak menentukan nasib diri sendiri (*the right of self-determination*), dan begitu juga organisasi-organisasi yang lainnya.²⁰

Sepanjang perjalanan politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan atas HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-seok dan tidak konsisten. Dengan dalil demi “*pembangunan ekonomi*” yang telah dicanangkan, HAM kerap kali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-sungguh. Karena minimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur (*human dignity*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian memunculkan teriakan perubahan secara mendasar dalam Negara Indonesia guna memenuhi tuntutan demokrasi dan *concerned* pada perlindungan HAM yang merupakan bagian dari *global consciousness*.²¹

²⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Cet 1*, PT. Alumni, Bandung, 2001, Hal. 11

²¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi Cet. 1*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hal. 114

Sebagai bentuk kelanjutan dari Deklarasi Universal HAM 1948, UUD 1945 memuat Pasal 28 yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian diperinci dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai wujud konkrit dan pengaturan yang lebih rinci berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dilandasi dengan asas-asas sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM 1948, UU No. 39 Tahun 1999 dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Menegaskan Komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia²²

Komitmen Negara Indonesia untuk mengakui, menjunjung tinggi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sebagai hak kodrati guna perlindungan martabat kemanusiaan, pemenuhan kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan. Posisi negara sebagai subjek utama untuk mewujudkan hal tersebut.

2) Menegaskan prinsip non-diskriminasi²³

Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3) Jaminan Perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun²⁴

Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Asas di atas sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu antara lain:²⁵

- 1) Prinsip Kesetaraan yaitu: ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.
- 2) Prinsip Diskriminasi yaitu: Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif, atau selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan.
- 3) Kewajiban Positif untuk melindungi hak-hak tertentu menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Mujaid Kumkelo, dkk, *Hak Asasi Manusia*, Setara Press, Malang 2015, 35

Selain asas-asas, melekat pula hak-hak pada tiap-tiap manusia. Berkaitan dengan hak, hak-hak yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan tersangka, antara lain:²⁶

- a) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²⁷
- b) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁸

²⁶ Lihat Pasal 9- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁷ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- c) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.²⁹
- d) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.³⁰
- e) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹
- f) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³²

a. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karenanya dikatakan pula bahwa hak-hak tersebut adalah tidak boleh dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). HAM itu pula sifatnya universal, karena

²⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Lihat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³² Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

hak-hak ini melekat pada manusia dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama tidak boleh ada perbedaan dalam jaminan pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut.³³

Senada apa yang dikutip dalam pernyataan Frederich Julius Stahl mengenai suatu negara hukum harus ada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM).³⁴ HAM merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bila hak-hak tersebut dilanggar, maka akan menyebabkan penderitaan dan penistaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.³⁵

Menurut Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)* konsepsi dasar Hak Asasi Manusia adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hal hak dan martabatnya. Semua manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan dalam semangat persaudaraan. Konsep ini melahirkan 3 (tiga) prinsip; *pertama*, Hak Asasi Manusia bersifat universal yang melekat pada diri setiap insan manusia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan, politik maupun bentuk pemerintahan. *Kedua*, Hak Asasi Manusia dibantah karena bukan pemberian Negara sehingga tidak

³³ Mardjono Reksodiputro, "Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)" dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, Hal. 7-8.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* Hal. 151-152

³⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 3

dapat dihilangkan atau ditolak oleh otoritas politik apapun. *Ketiga*, Hak Asasi Manusia bersifat subyektif yang dimiliki secara individual karena kapasitasnya sebagai manusia rasional dan otonom.

Konsepsi Hak Asasi Manusia pada Abad XVII berasal dari hak kodrat (*natural rights*) yang mengalir dari hukum kodrat (*natural law*).³⁶ Hak-hak kodrat tersebut dirasionalkan melalui konsep-konsep kontrak sosial, dan membuat hak-hak tersebut menjadi; sekular, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Pikiran-pikiran ini yang timbul di zaman revolusi Amerika dan Perancis. Pemikir pemikir terkenal pada masa ini, antara lain: John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Cikal bakal lahirnya konsep tentang perlindungan dan pengakuan terhadap HAM sebenarnya sudah ada sejak dicetuskannya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. *Magna Charta* merupakan kompromi antara raja John dengan para bangsawan tentang pembagian kekuasaan raja dan memperjuangkan kepentingan para bangsawan walaupun di dalamnya menuat hak dan kebebasan rakyat.³⁷

Hak Asasi Manusia itu universal karena melekat dan tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan Hak Asasi Manusia. Penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tentu saja tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila : Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, edisi Keempat, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 113

penggunaan hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lain. Dalam hukum selalu dikatakan, “dimana ada hak, maka harus ada kemungkinan memperbaikinya”. Seseorang dapat menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar : *ubi jus ibi remedium*. Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran, adanya hak yang bersangkutan (*ubi remedium ibi jus*). Dapat dikatakan sebagai suatu hak yang mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti meminta untuk dilindungi apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif.³⁸

Dalam konteks perlindungan HAM, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka dan terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.³⁹

C. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Eksistensi praperadilan dalam KUHPidana di Indonesia adalah model baru dalam menciptakan dan mewujudkan sistem

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* Hal.43

³⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 55

peradilan pidana yang lebih manusiawi. Hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana). KUHAPidana dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pedoman-pedoman yang tertulis dan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum pidana materil untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentu saja merupakan amanat yang sangat berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Penjelasan umum KUHAPidana telah menyebutkan bahwa KUHAPidana bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Maka sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara KUHP dan KUHAPidana memiliki

perbedaan, yakni KUHAPidana adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAPidana berisi tata cara atau prosedur diprosesnya seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisikan aturan atau kaidah hukum yang bersifat mengikat pada setiap orang.

Walaupun KUHAPidana tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan ataupun tata cara antara lain mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan didalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Belumlah cukup apabila hukum acara pidana yang telah memberikan keserasian antara hak asasi seseorang dengan kepentingan suatu proses pidana, akan tetapi juga diperhatikan hubungannya dengan sistem peradilan pidana dalam keseluruhannya. Hukum acara pidana adalah “Sebagian dari komponen dalam suatu sistem peradilan pidana dalam suatu negara, dan setiap negara mempunyai sistem yang berbeda sehingga berbeda pula efektivitas pencegahan kejahatannya.”

Terkait praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAPidana pada Bab ke-X mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Praperadilan, yakni dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHAPidana juga menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAPidana tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat kental. Oleh karenanya, hak asasi tersebut harus dilindungi dengan seksama dan juga hati-hati, sehingga perampasan atasnya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tentu tetap sesuai dengan teori perlindungan

hukum yang sangat mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum termasuk dalam hal pelaksanaan upaya paksa.

Seperti dinyatakan dalam KUHAPidana bahwa: Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam KUHAPidana, maka semestinya lembaga Praperadilan inipun berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan saja, akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa. Praperadilan berfungsi sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri guna melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Pada implementasi, fungsi adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang atau diluar kesewenangannya.

Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan Praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan Praperadilan justru muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

Praperadilan diatur oleh KUHAPidana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen, efektif dan efisien. Dengan bekerja secara efisien untuk menanggulangi kejahatan tidak berarti dengan demikian harus mengurangi hak tersangka.

2. Praperadilan Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam Bab 1, bahwa praktek praperadilan saat ini telah mengalami perkembangan kontemporer pasca terbitnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pasca Putusan MK *aquo*, kini yang menjadi obyek gugatan praperadilan bukan saja mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAPidana), atau

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAPidana), tetapi telah diperluas dengan mencakup pula hal-hal sebagai berikut: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam angka 1.3. diktum Putusannya, MK menyebutkan bahwa “Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”⁴⁰

Disamping memperluas obyek gugatan praperadilan, MK dalam Putusan aquo juga telah memberikan definisi atau pemahaman terhadap frase “bukti permulaan” (pada Pasal 1 butir 14 KUHAPidana), “bukti permulaan yang cukup” (pada Pasal 17 KUHAPidana) dan “bukti yang cukup” (pada Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana) adalah sebagai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAPidana”. Jelasnya, berikut ini adalah kutipan Putusan MK angka 1.1. dan angka 1.2.:

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Diktum Putusan No. 1.3., Hal. 110.

- 1) "Frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana"
- 2) "Frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana"⁴¹

Terkait dengan dua diktum Putusan MK yang disebut terakhir tadi, Juneadi menyebutkan bahwa MK dalam Putusannya tersebut telah menegaskan mengambil alih pengertian Pasal 183

⁴¹ Diktum Putusan Angka 1.1. dan 1.2., hlm. 109

KUHAPidana, dari yang semula untuk kepentingan majelis hakim dalam memutus perkara pidana kemudian redaksinya digunakan untuk kepentingan penyidik dalam menetapkan tersangka.⁴² Yang menjadi soal, meskipun MK dalam Putusan yang disebut terakhir ini telah memberikan kepastian hukum mengenai definisi frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, tetapi Indriyanto Seno Adji di sisi lain menilai bahwa Putusan ini menimbulkan persoalan bagi penegak hukum (bukan saja bagi KPK, tetapi juga Polri dan Kejaksaan) dalam mempersiapkan arus praperadilan dengan “wajah baru berdua sisi”, yakni praperadilan di satu sisi sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi tersangka dan di sisi lain praperadilan juga dapat memberikan resiko besar dalam upaya pemberantasan kejahatan (korupsi).⁴³

Kekhawatiran Indriyanto Seno Adji terhadap perkembangan praperadilan dengan “wajah baru berdua sisi” ini terutama didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pasal 9 ICCPR⁴⁵ sama sekali tidak memberikan suatu tindakan bahwa bukti permulaan yang cukup, dengan dua alat bukti

⁴² Junaedi, “Mekanisme Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Penetapan Tersangka)” dalam Disriani Latifah Soroinda (ed). et.al, *Prosiding Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2016), hlm. 25-26

⁴³ Indriyanto Seno Adji, *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, Diadit Media, Jakarta, 2015, Hal.. 5

⁴⁴Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit* Hal. 5-7.

⁴⁵ ICCPR sendiri merupakan semacam perjanjian internasional atau kovenan yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik. ICCPR adalah singkatan dari *International Covenant on Civil and Political Rights*. Terhadap ICCPR, Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional, yakni dengan telah disahkannya

(sebagai dasar penetapan tersangka) adalah imperatif ditujukan kepada hakim praperadilan, apalagi bila dua alat bukti ini dikaitkan dengan unsur-unsur delik;

- 2) Kewajiban menunjukkan dua alat bukti dihadapan sidang pengadilan praperadilan merupakan suatu “*reversal of evidence processing*” hal mana jelas bertentangan dengan prosesual pidana yang hanya bisa dilakukan pengujiannya dihadapan hakim pada pemeriksaan perkara pokok;
- 3) Kewajiban menunjukkan dua alat bukti dihadapan hakim praperadilan justru riskan dan membahayakan penegakan hukum terhadap pemberantasan kejahatan, sehingga membuka peluang besar bagi pihak terkait untuk menyamarkan dua alat bukti, baik dengan cara menghilangkan, mengaburkan maupun merusak alat bukti;
- 4) Dalam proses pra-adjudikasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), pengujian dua alat bukti di hadapan hakim praperadilan dipandang bertentangan dengan dasar dan filosofi tertutup dan bersifat rahasia suatu alat-alat bukti yang dikumpulkan pada fase pra-adjudikasi. Ditambah lagi bahwa dalam hal menentukan adanya “bukti permulaan yang cukup” merupakan diskresi penuh penyidik. Sedang pengujian alat

Undang-undang no. 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

bukti secara terbuka adalah menjadi otoritas penuh dari hakim yang memeriksa pokok perkara; dan

- 5) Perbuatan yang menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat signifikan, dalam kasus per kasus, tidak seharusnya diabaikan dengan sekedar adanya alasan prosesual sah tidaknya dua alat bukti yang bahkan bukan menjadi domain hakim praperadilan, karena itu dalam Putusan MK halaman 106 menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga terhadapnya dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Lantas terakhir, bila dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, maka terbitnya Putusan MK ini sebaiknya dimaknai bahwa “Putusan MK tersebut berlaku dihitung pada saat proses atau pelaksanaan hukum acara pidana dilakukan.”. Dimana dalam hal demikian, proses hukum haruslah dipandang secara keseluruhan. Sehingga teori locus dan tempus dalam hal ini bukanlah terletak pada dimana atau kapan perbuatan pidana tersebut dilakukan, tetapi dimana atau kapan proses hukum atau peradilan dilakukan.⁴⁶ Jadi misalnya, meskipun proses penyidikan telah mulai dilakukan sebelum Putusan MK *aquo*, tetapi apabila

⁴⁶ Junaedi, *Op. Cit.*, Hal. 11.

permohonan praperadilan dilakukan setelahnya, maka hal tersebut masih termasuk dalam lingkup legalitas sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.⁴⁷

3. Pihak-Pihak dalam Pengajuan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 95 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (3) KUHAPidana ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yaitu:

- 1) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya
- 2) Penuntut Umum
- 3) Penyidik
- 4) Pihak ketiga yang berkepentingan

mengenai pihak ketiga yang berkepentingan belum diatur secara jelas dalam KUHAPidana. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud dengan pihak ketiga meliputi seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Setiyono, *Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan*
<http://www.m2sconsulting.com/main/index.php/publication/artikel/5-kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihakketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktek-praperadilan>, Di Akses pada tanggal 18 Juli 2022.

4. Hukum Acara Pemeriksaan Praperadilan

Dalam pemeriksaan permohonan praperadilan terlebih dahulu pemohon praperadilan atau kuasanya harus mendaftarkan surat permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui bagian kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk mendapatkan nomor register perkara. Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk seorang hakim untuk memimpin sidang praperadilan yang dibantu oleh seorang panitera.⁴⁹ Dihitung sejak diterimanya permohonan maka dalam waktu tiga hari hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hari sidang.⁵⁰ Pada saat menetapkan hari sidang, hakim sekaligus menyampaikan panggilan kepada para pihak pada sidang pertama yang telah ditetapkan itu. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) butir c KUHPidana pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dimana selambat-lambatnya dalam tujuh hari hakim sudah menjatuhkan Putusannya. Acara pemeriksaan praperadilan dalam praktek adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan sidang ini dilakukan dengan ketukan palu dan dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum;
- 2) Memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang terkait dalam praperadilan;

⁴⁹ Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 78 ayat (2)

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal. 82 ayat (1) huruf a.

- 3) Pembacaan surat tuntutan praperadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan/ atau oleh kuasa hukumnya;
- 4) Pemohon praperadilan didengar keterangannya;
- 5) Termohon praperadilan didengar keterangannya;
- 6) Penyampaian alat-alat bukti yang dapat berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi;
- 7) Kesimpulan tuntutan praperadilan; dan
- 8) Putusan praperadilan. Terkait dengan permasalahan apakah hakim dalam memeriksa permintaan.

Pemeriksaan praperadilan berwenang memeriksa berkas perkara atau memeriksa materi dari perkara tersebut KUHAPidana tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 77 KUHAPidana ditentukan bahwa pemohon menjelaskan duduk perkara sebagai alasan dan dasar permohonan tersebut kemudian baru mencantumkan mengenai petitumnya, yaitu hal-hal apa saja yang diinginkan pemohon untuk diperintahkan, ditetapkan, atau diputus oleh hakim yang memeriksa permintaan praperadilan tersebut. Jadi dalam hal ini perlu atau tidaknya hakim yang bersangkutan memeriksa kelengkapan berkas perkara tergantung pada keadaan perkaranya.⁵¹

Menurut sifatnya dikenal tiga macam Putusan:⁵²

⁵¹ Afiah, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁵² Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 95.

- 1) Putusan *declaratoir*, adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah menurut hukum;
- 2) Putusan *constitutive*, adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru; dan
- 3) Putusan *condemnatoir*, adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak kalah, atau yang berisi penghukuman

Sementara, isi Putusan praperadilan tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAPidana. Pada Pasal 82 ayat (2) KUHAPidana menyatakan bahwa Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat secara jelas dasar dan alasannya. Selanjutnya dalam ayat (3) KUHAPidana menyebutkan bahwa isi Putusan juga memuat hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- 2) Dalam hal Putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- 3) Dalam hal Putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam Putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan

sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam Putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- 4) Dalam hal Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam Putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan ketentuan mengenai isi Putusan praperadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 ayat (2) dan (3) KUHAPidana dapat dikatakan bahwa Putusan praperadilan bersifat declaratoir,⁵³ yang pada dasarnya merupakan suatu Putusan yang menegaskan bahwa seseorang memiliki hak. Secara lengkap Putusan praperadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Judul dan nomor perkara;
- 2) Irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- 3) Identitas pihak Pemohon;
- 4) Identitas pihak Termohon;

⁵³ Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, menyatakan bahwa Putusan yang bersifat declaratoir yaitu apabila Putusan yang diminta itu mempunyai akibat hukum. Meskipun Putusan yang bersifat declaratoir artinya menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada suatu pihak untuk berbuat ini dan itu, tetapi pemohon terang mempunyai kepentingan atas adanya ini, oleh karena ada akibat hukum yang nyata dan penting dari Putusan ini.

⁵⁴ Afiah, *Op. Cit.*, Hal. 97.

- 5) Ringkasan mengenai dasar dan alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;
- 6) Dasar dan alasan yang dipergunakan sebagai dasar Putusan Hakim;
- 7) Putusan Hakim;
- 8) Putusan biaya perkara;
- 9) Keterangan tentang kapan Putusan dijatuhkan dan nama Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan Putusan praperadilan, Panitera Pengganti, dan disebutkan pula tentang kedua belah pihak, apakah mereka hadir pada waktu Hakim mengucapkan Putusan; dan
- 10) Tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut bersidang.

Adapun isi dari suatu Putusan Praperadilan dapat berupa:

- 1) Tuntutan Praperadilan tidak dapat diterima dalam hal:
 - Tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;
 - Tuntutan salah atau kabur;
 - Tuntutan tidak memenuhi persyaratan;
 - Objek tuntutan tidak jelas;
 - Subjek tuntutan tidak lengkap;
 - Tuntutan *nebis in idem*;
 - Tuntutan daluwarsa;
- 2) Tuntutan Praperadilan ditolak

Tuntutan ditolak apabila pemohon praperadilan tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutannya. Penolakan dapat juga terjadi untuk seluruhnya atau sebagian. Dengan kata lain sebagian tuntutan dikabulkan sedangkan sebagian lagi ditolak

- 3) Tuntutan Praperadilan dikabulkan
- 4) Tidak berwenang mengadili; karena menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

5. Gugurnya Praperadilan

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPidana ditegaskan bahwa “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 memutuskan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dimulai sidang pertama.

Apabila proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkara yang sedang diajukan dianggap gugur atas dasar alasan teknis tersebut dan bukan merupakan alasan yang prinsipil maka tujuan Praperadilan menjadi kabur dan hilang. Tujuan Praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas dan sistem gugur dalam Praperadilan tersebut

tentu saja tidak sesuai dengan asas due process of law dimana proses peradilan dijamin harus dilakukan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Seharusnya pemeriksaan pidana pokok oleh pengadilan tersebut dilakukan setelah selesainya proses pemeriksaan Praperadilan sehingga permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat terselesaikan dan tidak merugikan tersangka/ terdakwa.

D. Kerangka Pikir

Judul yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks). Adapun latar belakang sehingga penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini karena adanya Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang saling bertentangan sehingga dianggap merugikan hak asasi manusia seorang tersangka dalam Putusan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi), Teori tujuan hukum yakni Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan kepastian Hukum.


Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam mengkaji dan menganalisis isu hukum yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks.
4. Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks.
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masih berlaku dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah faktor yang dipengaruhi. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum Guna Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam proses penegakan hukum yang adil (*Due Process of Law*). Sementara variabel bebas (*independent variable*) adalah faktor-faktor yang memengaruhi variabel terikat, variabel bebas pada penelitian ini yaitu *pertama*, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Praperadilan, dimana indikatornya yaitu Pertimbangan Yuridis. Kedua, Perlindungan HAM Tersangka Terhadap Dua Putusan Praperadilan, dimana indikatornya yaitu proses hukum yang adil guna menjamin terlaksananya keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum. Variabel bebas ini nantinya akan memengaruhi variabel terikat.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Menghindari terjadinya perbedaan dalam menafsir istilah atau definisi dalam sebuah penulisan penelitian hukum, diperlukan definisi operasional. Berikut beberapa definisi operasional yang digunakan penulis untuk menjelaskan istilah yang digunakan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya untuk menjamin, memenuhi, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa guna oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.
3. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, pengehentian penyidikan atau pengehentian penuntutan.
4. Pertimbangan Hukum adalah analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara.

5. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
6. Hakim adalah adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
7. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
9. Daftar pencarian orang (DPO) adalah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian.
10. *Due Process of Law* adalah proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau proedur-prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan guna memperoleh keadilan substantif.

11. Keadilan adalah segala yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.
12. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menggambarkan bahwa hukum seyogyanya memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
13. Kepastian hukum adalah kejelasan norma yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum tertulis yang dijadikan landasan/pedoman bagi tiap-tiap orang dalam bertindak laku.